Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 28287-28293

Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi Pnbp: Studi Kasus PT. Bias Delta Pratama dan Reformulasi Kerangka Hukum *Justice Collaborator*

Adi Eka Putra[1], Andika Wijaya[2], Satriya Nugraha[3], Rizki Setyobowo Sangalang[4]
[1]Universitas Palangka Raya
[2]Universitas Palangka Raya
[3]Universitas Palangka Raya
[4]Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: Adi Eka Putra, e-mail: adi.putra2010aep@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRAK

Plea bargaining merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui negosiasi antara penuntut umum dan terdakwa yang memiliki relevansi dalam penanganan kasus korupsi, termasuk dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penelitian ini mengkaji kemungkinan manifestasi plea bargaining dalam bentuk justice collaborator melalui studi kasus PT Bias Delta Pratama (BDP) yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pengelolaan PNBP jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Batam periode 2015–2021. Berdasarkan informasi penegakan hukum, perusahaan tersebut telah melakukan pengembalian kerugian negara sekitar USD 272.497 atau setara Rp4,5 miliar. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini mengevaluasi kerangka hukum PNBP, pertanggungjawaban korporasi, serta dinamika penerapan justice collaborator dalam pemulihan kerugian negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara oleh korporasi dapat diinterpretasikan sebagai indikasi praktik plea bargaining secara substantif (informal), meskipun belum didukung oleh kerangka prosedural yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Inkonsistensi pemberian reward, ketidakjelasan kriteria penetapan, dan lemahnya mekanisme verifikasi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kerangka hukum melalui penguatan regulasi, sentencing guidelines, serta mekanisme pengawasan yudisial.

Kata Kunci: Plea Bargaining, Justice Collaborator, Korupsi PNBP, Pertanggungjawaban Korporasi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, seluruh penerimaan yang bersumber dari layanan pemerintah dan pemanfaatan sumber daya alam wajib disetorkan ke kas negara (Febra Anjar Kusuma et al., 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, ditemukan ribuan permasalahan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk yang berdampak pada potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT Bias Delta Pratama (BDP) dalam pengelolaan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Batam periode 2015–2021. Berdasarkan informasi dari penegak hukum, kegiatan tersebut dilakukan tanpa Kerja Sama Operasional (KSO) dengan BP Batam, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian

negara. Yang menarik secara akademis adalah fakta bahwa PT BDP akhirnya mengembalikan kerugian negara senilai USD 272.497 atau setara Rp4,5 miliar — sebuah langkah yang secara substantif mencerminkan elemen plea bargaining, meskipun tidak sepenuhnya melalui mekanisme formal yang diatur hukum positif Indonesia (Pratama & Ucuk Soyono, 2023) (Batampos, 2025).

Indonesia, yang menganut sistem hukum kontinental, secara tradisional menolak plea bargaining. KUHAP yang berlaku sejak 1981 tidak mengenal mekanisme negosiasi antara jaksa dan terdakwa. Namun, tekanan pragmatis dari kompleksitas kejahatan terorganisir mendorong adopsi konsep ini secara terbatas melalui mekanisme justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama (Atmasasmita, 2011). Dalam konteks korupsi PNBP sektor maritim, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana mekanisme plea bargaining dapat dioptimalkan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan substantif?

Dalam proses penegakan hukum, terdapat pengembalian kerugian negara oleh pihak korporasi. Fenomena ini menarik untuk dianalisis karena dapat mengindikasikan praktik yang menyerupai plea bargaining, meskipun tidak secara formal diatur dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi terkait PNBP, tindak pidana korupsi, dan justice collaborator. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dinamika dugaan kasus PT Bias Delta Pratama berdasarkan sumber yang tersedia secara publik. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan praktik plea bargaining di beberapa negara (Marzuki, 2021).

Bahan hukum primer meliputi: UUD 1945; KUHP dan KUHAP; UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP; UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan; SEMA No. 4 Tahun 2011; Peraturan Bersama Tahun 2011; Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015; serta dokumen-dokumen perkara PT Bias Delta Pratama. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademis, jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan analisis kebijakan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum PNBP dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Regulasi PNBP Sektor Jasa Maritim

Kerangka hukum PNBP di Indonesia berpusat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang menegaskan kewajiban seluruh PNBP untuk disetorkan ke kas negara dan dikelola melalui mekanisme APBN. Dalam sektor kepelabuhanan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 mengatur jenis dan tarif PNBP, termasuk jasa pemanduan dan penundaan kapal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2018) (Indonesia, 2018).

Di kawasan Batam, pengelolaan jasa kepelabuhanan berada di bawah kewenangan BP Batam berdasarkan PP No. 46 Tahun 2007 jo. PP No. 5 Tahun 2011, yang memberikan kewenangan untuk membentuk kerja sama operasional (KSO) dengan pihak swasta. Oleh karena itu, setiap kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal wajib dilakukan melalui KSO resmi dan seluruh pendapatannya dikategorikan sebagai PNBP (Putri & Paramasari, 2025).

Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Selain itu, Pasal 20 UU tersebut memungkinkan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui sanksi berupa denda, pembekuan usaha, hingga pencabutan izin (Ibrahim, 2010).

2. Landasan Hukum Justice Collaborator dan Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 sebagai Tonggak Konstitusional

Pengaturan justice collaborator dalam sistem hukum Indonesia bersifat tersebar. Pasal 10 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 sering ditafsirkan sebagai dasar normatif bagi pemberian perlakuan khusus kepada pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana (Fahrur Rozy & Jonaedi Efendi, 2023).

Selain itu, UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan melalui LPSK, sementara SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Tahun 2011 menetapkan kriteria dan mekanisme koordinasi antarlembaga, termasuk syarat bahwa pelaku bukan pelaku utama dan bersedia mengembalikan asset. Pengaturan mengenai justice collaborator dalam sistem hukum Indonesia terutama bersumber dari UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014, SEMA No. 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama Tahun 2011, yang menekankan perlunya mekanisme yang transparan, objektif, dan akuntabel dalam pemberian perlakuan khusus kepada saksi pelaku.

Studi Kasus: PT Bias Delta Pratama dan Korupsi PNBP di Perairan Batam

1. Latar Belakang dan Kronologi Kasus

PT Bias Delta Pratama (BDP) merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Batam. Berdasarkan informasi dari penegak hukum dan pemberitaan media, pada periode 2015–2021 perusahaan ini diduga menyelenggarakan kegiatan jasa kepelabuhanan tanpa memiliki Kerja Sama Operasional (KSO) resmi dengan BP Batam. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pendapatan yang seharusnya dikategorikan sebagai PNBP tidak disetorkan ke kas negara.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), potensi kerugian negara dalam kasus ini. Dalam proses penanganan perkara, terdapat pengembalian kerugian negara oleh pihak terkait. PT BDP berhasil memberikan jasa pemanduan dan penundaan kepada ratusan kapal yang melintas di perairan Batam. Seluruh pendapatan dari jasa tersebut yang seharusnya menjadi PNBP negara, diduga diselewengkan untuk kepentingan perusahaan. Nilai kerugian negara yang berhasil diidentifikasi adalah sebesar USD 272.497 atau setara Rp4,5 miliar berdasarkan kurs yang berlaku pada saat itu.

2. Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban Korporasi

Kasus PT BDP memenuhi seluruh unsur delik korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, yaitu: (a) perbuatan melawan hukum — beroperasi tanpa KSO yang sah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang PNBP dan regulasi BP Batam; (b) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi — pendapatan yang seharusnya menjadi PNBP negara digunakan untuk kepentingan korporasi; dan (c) merugikan keuangan negara — negara kehilangan penerimaan PNBP sebesar USD 272.497 atau Rp4,5 miliar (Arief, 2018).

Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dimungkinkan berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, yang memungkinkan penjatuhan sanksi terhadap badan hukum apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi (Dauri, 2021).

3. Pengembalian Kerugian Negara dan Implikasi terhadap Justice Collaborator

Pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya praktik yang menyerupai plea bargaining secara informal. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, fenomena ini menunjukkan adanya dinamika interaksi antara pihak yang diperiksa dan aparat penegak hukum dalam rangka pemulihan kerugian negara (Fisher, 2000).

Dalam konteks ini, relevansi justice collaborator menjadi penting, khususnya terkait dengan kriteria pelaku yang bekerja sama sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011. Namun, penerapan konsep tersebut pada korporasi masih menimbulkan persoalan, terutama mengenai subjek yang dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang bekerja sama dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, meskipun pengembalian kerugian negara merupakan faktor yang dapat dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum, ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa pengembalian tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, tanpa kerangka prosedural yang jelas, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapannya (Agustin et al., 2024).

Problematika dan Analisis Komparatif Justice Collaborator dalam Perspektif Keadilan Substantif

1. Ketegangan antara Crime Control dan Due Process

Implementasi justice collaborator dalam sistem peradilan pidana mencerminkan ketegangan antara pendekatan crime control dan due process sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Packer (1968). Pendekatan crime control menekankan efisiensi dalam penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara, sementara due process menekankan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa (Packer, 1968).

Dalam konteks ini, praktik pengembalian kerugian negara—yang dapat diilustrasikan melalui kasus PT Bias Delta Pratama—menunjukkan potensi efisiensi dalam pemulihan aset negara tanpa harus bergantung sepenuhnya pada proses pembuktian yang kompleks. Namun demikian, dari perspektif due process, praktik tersebut menimbulkan sejumlah kekhawatiran normatif, antara lain terkait dengan kemungkinan tekanan dalam proses penyidikan, ketiadaan mekanisme evaluasi independen atas kewajaran pengembalian, serta potensi tidak terungkapnya seluruh pihak yang bertanggung jawab (Laurencia, 2019).

2. Pertanggungjawaban Korporasi dan Dilema Proportionality

Dalam konteks kejahatan korporasi, penerapan justice collaborator juga menimbulkan persoalan terkait prinsip proportionality. Pertanyaan utama adalah sejauh mana pengurangan sanksi dapat dibenarkan ketika korporasi menunjukkan kerja sama, termasuk melalui pengembalian kerugian negara.

Dalam kasus yang dapat diilustrasikan melalui PT Bias Delta Pratama, pengembalian kerugian negara perlu dipertimbangkan secara proporsional dengan dugaan durasi pelanggaran, potensi keuntungan yang diperoleh, serta dampaknya terhadap sistem pengelolaan PNBP. Teori proportionality yang dikembangkan oleh Andrew von Hirsch dan Andrew Ashworth menekankan bahwa pengurangan hukuman tidak boleh mengabaikan tingkat kerugian (harm) yang ditimbulkan (von Hirsch & Ashworth, 2010).

Tanpa pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang jelas bagi korporasi, terdapat risiko bahwa pengembalian kerugian negara dapat dipersepsikan sebagai mekanisme untuk mengurangi eksposur sanksi secara signifikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan moral hazard, yaitu kecenderungan pelaku untuk tetap mengambil risiko pelanggaran dengan asumsi bahwa konsekuensi terburuk dapat diminimalkan melalui pengembalian kerugian (Stuntz, 2001).

3. Risiko Perverse Incentive dalam Praktik Informal

Ketiadaan kerangka formal plea bargaining dalam sistem hukum Indonesia membuka ruang bagi praktik-praktik informal dalam penanganan perkara korupsi. Dalam konteks ini, pengembalian kerugian negara dapat mengindikasikan adanya dinamika interaksi antara pihak yang diperiksa dan aparat penegak hukum, meskipun tidak dalam bentuk kesepakatan formal.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perverse incentive, di mana pihak yang diperiksa terdorong untuk memberikan keterangan yang menguntungkan posisinya, sementara aparat penegak hukum mungkin lebih berfokus pada pemulihan aset dibandingkan pengungkapan keseluruhan jaringan kejahatan. Selain itu, terdapat risiko bahwa individu-individu yang berada di balik keputusan korporasi tidak sepenuhnya teridentifikasi dalam proses penegakan hukum (Packer, 1968).

4. Analisis Komparatif: Praktik Plea Bargaining dalam Korupsi Korporasi

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme plea bargaining sangat bergantung pada keberadaan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur.

Di Amerika Serikat, mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) dan Non-Prosecution Agreement (NPA) telah digunakan secara luas dalam penanganan kasus korporasi. Sistem ini didukung oleh Federal Sentencing Guidelines dan prosedur ketat berdasarkan Rule 11, yang memastikan bahwa kesepakatan dilakukan secara sukarela dan dengan pengawasan yudisial (Fisher, 2000).

Italia, sebagai negara dengan tradisi civil law, mengatur mekanisme patteggiamento melalui Codice di Procedura Penale, yang memungkinkan pengurangan hukuman dengan persetujuan hakim. Selain itu, Decreto Legislativo No. 231/2001 mengatur pertanggungjawaban korporasi dan memberikan insentif bagi kerja sama dalam proses hukum.

Inggris mengadopsi DPA melalui Crime and Courts Act 2013 dengan pengawasan yudisial yang ketat. Setiap kesepakatan harus disetujui oleh hakim dan dinilai berdasarkan prinsip kepentingan keadilan serta proporsionalitas. Pedoman dari Sentencing Council memberikan kepastian mengenai besaran pengurangan sanksi berdasarkan tingkat kerja sama.

Teori Hukum sebagai Landasan Analisis

Tiga teori utama memberikan lensa analisis yang relevan bagi evaluasi kasus PT BDP. Pertama, teori restorative justice Howard Zehr memandang kerjasama pelaku — termasuk korporasi — untuk mengembalikan kerugian sebagai langkah menuju pemulihan yang bermakna. Pengembalian USD 272.497 oleh PT BDP sesuai dengan prinsip ini: korban (negara) memperoleh pemulihan atas kerugian yang diderita. Namun Zehr menekankan bahwa pemulihan yang bermakna mensyaratkan pertanggungjawaban yang tulus, bukan sekadar kalkulasi finansial untuk meminimalisir sanksi (Posada González & Castaño Gil, 2025).

Kedua, teori proportionality von Hirsch dan Ashworth (2005) menetapkan bahwa besaran pengurangan hukuman bagi pihak yang bekerja sama harus proporsional dengan tingkat kerjasama dan signifikansi informasi yang diberikan. Dalam kasus PT BDP, pertanyaannya adalah apakah pengembalian sebesar Rp4,5 miliar proporsional dengan enam tahun operasi ilegal dan seluruh keuntungan yang diperoleh? Tanpa transparansi tentang keuntungan total yang diperoleh korporasi selama periode pelanggaran, penilaian proportionality menjadi sulit dilakukan.

Ketiga, teori fairness prosedural Tyler menekankan bahwa legitimasi sistem hukum bergantung pada persepsi bahwa prosedur dijalankan secara adil, konsisten, dan transparan (Tyler, 2021). Ketika plea bargaining beroperasi secara informal tanpa kerangka prosedural yang jelas — seperti dalam kasus PT BDP — terdapat risiko bahwa masyarakat memandang hasilnya sebagai produk dari 'negosiasi belakang layar' yang mengutamakan kepentingan korporasi daripada keadilan publik. Persepsi ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum anti-korupsi

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus PT Bias Delta Pratama dalam dugaan korupsi pengelolaan PNBP jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Batam (2015–2021) secara substansial mencerminkan elemen-elemen plea bargaining informal, khususnya melalui pengembalian kerugian negara senilai USD 272.497 atau setara Rp4,5 miliar. Namun, ketiadaan kerangka prosedural formal menjadikan proses ini rentan terhadap inkonsistensi, potensi penyalahgunaan, dan absennya pertanggungjawaban yang sungguh-sungguh proporsional.

Problematika utama yang teridentifikasi adalah: (1) ketiadaan undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur plea bargaining atau SPB untuk subjek korporasi; (2) ketidakjelasan kriteria penetapan SPB korporasi yang membuka ruang bagi negosiasi informal di luar kerangka hukum; (3) lemahnya mekanisme verifikasi atas kewajaran jumlah pengembalian kerugian negara; (4) ketiadaan sentencing guidelines yang mengikat untuk korporasi yang berkerja sama dengan penyidik; dan (5)

ketiadaan mekanisme judicial oversight yang memadai dalam proses negosiasi antara korporasi dan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, L., Lasmadi, S., & Monita, Y. (2024). Penyelesaian Secara Restoratif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 5(3).

Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. In PT Citra Aditya Bakti.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/90041/uu-no-9-tahun-2018

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Warta Pemeriksa: IHPS I Tahun 2023 ungkap ribuan temuan pemeriksaan. https://wartapemeriksa.bpk.go.id

Batampos. (2025). PT. BDP Kembalikan Uang Kerugian Negara Kasus Korupsi PNBP Dalam Bentuk Dollar Amerika Senilai Rp4,5 Miliar Mohamad Ismail. https://batampos.jawapos.com/kabar-kepri/2426701419/pt-bdp-kembalikan-uang-kerugian-negara-kasus-korupsi-pnbp-dalam-bentuk-dollar-amerika-senilai-rp45-miliar#goog_rewarded

Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. In Prosiding (Issue 23).

Dauri, F. T. R. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS: TELAAH KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS KORUPSI. Muhammadiyah Law Review, 5(1). https://doi.org/10.24127/lr.v5i1.1498

Fahrur Rozy, A., & Jonaedi Efendi. (2023). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.). Jurnal Magister Ilmu Hukum, 13(2). https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.170

Febra Anjar Kusuma, Dini Apriliani, Rezky Tania, Susan Febriyanti, & Rozalia. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(2). https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400

Fisher, G. (2000). Plea Bargaining's Triumph. Yale Law Journal, 109(5). https://doi.org/10.2307/797483

Ibrahim, J. (2010). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif -Edisi Revisi. In Teori Metodologi Penelitian a.

Indonesia, P. R. (2018). UU No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bpk.Go.Id.

Laurencia, T. (2019). Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Process of Law. JURNAL MERCATORIA, 12(2). https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2790

Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi. In Jakarta: Kencana.

Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. In The Limits of the Criminal Sanction. https://doi.org/10.1515/9780804780797

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 79

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Ketua KPK, dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Tahun 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Posada González, J., & Castaño Gil, E. A. (2025). Analizando los Principios y Aplicaciones de la Justicia Restaurativa de Howard Zehr. Estudios y Perspectivas Revista Científica y

Académica, 5(2). https://doi.org/10.61384/r.c.a..v5i2.1253
Pratama, W., & Ucuk Soyono, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode Penunjukan Langsung. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 6(2). https://doi.org/10.33474/yur.v6i2.19451
Putri, V. P. E., & Paramasari, A. A. (2025). Strategi Badan Pengusahaan Batam dalam Pengembangan Kawasan Industri Batam. JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4(01). https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1655
Sentencing Council for England and Wales. (2017). Reduction in sentence for a guilty plea: Definitive guideline. Sentencing Council. https://www.sentencingcouncil.org.uk
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).
Stuntz, W. J. (2001). The pathological politics of criminal law. Michigan Law Review, 100(3). https://doi.org/10.2307/1290411
Tyler, T. R. (2021). Why People Obey the Law. In Why People Obey the Law. https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 147
von Hirsch, A., & Ashworth, A. (2010). Proportionate Sentencing: Exploring the Principles. In Proportionate Sentencing: Exploring the Principles. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199272600.001.0001
.